

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris, yang berarti studi hukum yang mempelajari serta menelaah cara kerja hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan data lapangan, seperti hasil observasi dan wawancara.¹ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena peneliti langsung melakukan observasi dan pengumpulan data untuk mengetahui Implementasi Tata Kelola Drainase yang Baik Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru).

Cara pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum adalah cara analisis yang mempelajari reaksi serta interaksi yang muncul saat sistem norma beroperasi dalam kehidupan masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Jalan Raya Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara yang merupakan pusat perkotaan, Wilayah Kabupaten Kotabaru termasuk salah satu Kota Kepulauan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru

¹Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijaldi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5 September 2022 (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220: KENCANA, 2022), hal 43.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hal 80. www.uptpress.unram.ac.id.

merupakan daerah dengan sebutan Bumi Saijaan. Lokasi penelitian ini lebih khususnya dilaksanakan di Jalan Raya Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara yang merupakan pusat perkotaan dan kawasan permukiman yang terdampak sistem drainase. Pemilihan lokasi ini berdasarkan fakta empiris yang terjadi di Kabupaten Kotabaru ditemukan bahwa tata kelola drainase perkotaan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun partisipasi masyarakat. Selain itu, Kabupaten Kotabaru sebagai wilayah dengan tingkat curah hujan yang relatif besar dan juga pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat membutuhkan sistem drainase yang terintegrasi dan berdasarkan aturan yang sedang diterapkan. Kajian tersebut dilakukan dari tanggal 15 Mei, sampai tanggal 26 Mei 2025. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sampai tingkat mana regulasi tersebut telah diterapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini berperan sebagai pemberi informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.³ Subjek yang dipilih meliputi masyarakat umum serta pegawai dari Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, khususnya pada Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan Bidang Penataan Ruang yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan keluhan atau laporan masyarakat dan mengajukan permohonan

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,..., Hal 73

kepada pemerintah daerah untuk pembangunan, perbaikan dan pengelolaan jaringan drainase.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama yang ingin diketahui atau diselidiki oleh peneliti.⁴ Pada penelitian ini, objek yang dikaji adalah Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang dan hukum Islam.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dapat menggambarkan masalah atau peristiwa dan merupakan hasil penelitian secara langsung dari peristiwa tertentu. Data terdiri dari tiga bagian, yaitu⁵ :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Data ini dikumpulkan melalui responden, informan, atau narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data utama berasal dari hasil observasi di lapangan. Data lapangan tersebut meliputi informasi yang disampaikan oleh responden maupun informan, serta para ahli yang berperan sebagai narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah Nor Alpian sebagai Penanggung Jawab Pemeriksa Sanitasi, Zainal Mukhyar sebagai Operator Pelayanan Operasional, Bidang Sumber Daya Air serta

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal 73

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal 75

Penyehatan Lingkungan, dan M. Dzulhaizar yang bertugas sebagai Administrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dapat dikaitkan dengan data primer. Data ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, serta dokumen resmi.⁶ Sumber data sekunder didapat dari Undang-Undang, literatur hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, dokumen kebijakan, jurnal, buku yang relevan.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan informasi yang dihimpun langsung oleh peneliti, yang meliputi kamus, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai kamus terkait topik yang dibahas oleh peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan pihak atau objek yang darinya informasi dapat dikumpulkan. Informasi yang didapatkan tersebut diambil dari sumber data berikut⁷ :

- a. Informan merupakan individu yang menyediakan informasi. Informan yang dimaksud yaitu Nor Alpian sebagai Penanggung Jawab Pemeriksa Sanitasi,

⁶Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pertama (2022: PUSTAKABARUPRESS), hal 97.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*....,hal 89.

Zainal Mukhyar sebagai Operator Pelayanan Operasional, Bidang Sumber Daya Air dan Kesehatan Lingkungan, dan M. Dzulhaizar sebagai Administrasi Perkantoran Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru.

- b. Responden, adalah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk keperluan penelitian.. Responden pada penelitian ini yaitu masyarakat umum dan ahli hukum Islam.
- c. Dokumentasi, adalah mengumpulkan data melalui penelaahan serta pencatatan isi buku dan arsip, dokumen, foto dokumentasi, lampiran, Undang-Undang, hasil wawancara dan objek penelitian.⁸ Dokumentasi adalah data yang di dapat di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru berupa dokumentasi berupa foto kegiatan serta seluruh laporan data yang terkait dengan penelitian digunakan untuk melengkapi data penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁹ :

1. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pihak yang mewawancarai yang bertugas mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini, metode

⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama (ALFABETA, CV, 2017), hal 73.

⁹Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY: Publika Global Media, 2024), hal 153-154.

wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan Masyarakat Umum, Ahli Hukum Islam, Nor Alpian sebagai Penanggung Jawab Pemeriksa Sanitasi, Zainal Mukhyar sebagai Operator Pelayanan Operasional, Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan, dan M. Dzulhaizar sebagai Administrasi Perkantoran Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menelaah, serta mempelajari, sehingga diperoleh catatan-catatan penting terkait isu yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, dokumentasi meliputi foto dan data yang dihimpun peneliti selama proses wawancara dan observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal berupa pemeriksaan ulang untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah lengkap, jelas, dan akurat. Setelah itu, dilakukan tahap klasifikasi, yaitu mengelompokkan serta menyusun data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu secara sistematis untuk membuatnya lebih mudah dipahami.

Langkah selanjutnya adalah tahap verifikasi dilakukan setelah data yang diperoleh dari jawaban responden telah dikumpulkan dan diorganisasi dengan baik

sistmatis. Oleh karena itu, akan di lanjutkan ke proses peninjauan ulang dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan layak untuk diakui. Selanjutnya, tahap yang dilakukan adalah analisis, yaitu proses mempelajari serta mengelompokkan data menjadi bagian-bagian yang dapat diolah, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang diperlukan dan penting dari yang dipelajari.¹⁰

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelaah atau mengkaji hasil dari pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya sebagai acuan. Analisis data juga merupakan proses menyusun data sistematis dari catatan lapangan, dokumentasi serta wawancara. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ini berarti bahwa peneliti ingin menyampaikan penjelasan mengenai penjelasan tentang partisipan dan fokus penelitian serta temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut mencapai kesimpulan tentang bagaimana menerapkan tata kelola Islam yang efektif. Selama periode waktu tertentu, analisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data. Pada saat wawancara, orang yang diwawancarai telah menganalisis jawaban mereka, dan jika jawaban mereka belum lengkap, pertanyaan tambahan akan diajukan untuk menjaga kredibilitas data.¹¹

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum...*, hal 156

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum...*, hal 157